

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. MT Haryoni No. 29 94111 081354880036

bpbdsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Standar Pelayanan RKA

No. SK :

Persyaratan

1. Peraturan Gubernur tentang TUPOKSI
2. SK JFU
3. Uraian Tugas JFU
4. Konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan
5. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Pelaksanan Menginstruksikan Sekretaris untuk menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Program untuk Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sekretaris Menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Program untuk Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Sub Bagian Program menerima, menelaah, memberikan petunjuk kepada JFU untuk Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4. JFU menginventarisir dan Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Program
5. Menerima, Menelaah, Mengoreksi dan membubuhi paraf dan Tandatangan kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kemudian menandatangani Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. MT Haryoni No. 29 94111 081354880036

bpbdsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah



Produk Pelayanan

1. Dokumen RKA dikirim Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pengaduan Layanan

programbpbdsulteng@gmail.com

Hp/Wa 081341262882